



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR  
NOMOR: 511/KEP/HK/2025

TENTANG

PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, maka diperlukan efektivitas, efisiensi dan produktifitas dalam pelaksanaan tugas serta hubungan kerja sehingga dapat menghasilkan keluaran yang bernilai
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan kinerja yang sesuai dengan tujuan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peta Proses Bisnis yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit dalam Dinas Lingkungan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang ...

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2022 tentang Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6810);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029
- KEDUA** : Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi:
- a. Peta proses;
  - b. Peta sub proses;
  - c. Peta relasi;
  - d. Peta lintas fungsi.
- KETIGA** : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang  
pada tanggal 10 Deseember 2025  
GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttt

E. MELKIADES LAKA LENA

Tembusan:

1. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Plh. Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
3. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Kepala Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang.

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,



ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

# PETA PROSES BISNIS



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN  
KEHUTANAN PROVINSI NTT**

Jalan S. K. Lerik Kelapa Lima Kota Kupang

## KATA PENGANTAR

Puji Syukur Kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan karunia-Nya, maka Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur dapat menyelesaikan Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2025-2029.

Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan dokumen yang berisi diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar bidang untuk menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan pendirian organisasi yang tertuang dalam RPJMD Provinsi NTT 2025-2029 dan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT Tahun 2025-2029. Peta Proses Bisnis disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah.

Semoga Peta Proses Bisnis ini dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan tugas dan fungsi serta dapat meningkatkan kinerja seluruh aparatur pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, Oktober 2025

Kepala Dinas Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan  
Provinsi Nusa Tenggara Timur



**Ondy Christian Siagian, SE, M.Si**

Pemimpin Utama Muda

NIP. 19651219 199403 1 007

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi.....	ii
i. Keputusan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : /KEP/HK/2025 Tentang Peta Proses Bisnis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2025-2029.....	1
ii. Visi, Misi, Tujuan Dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2025-2029.....	4
iii. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	6
iv. Tugas, Fungsi Dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.....	9
A. Peta Proses Bisnis.....	11
B. Peta Sub Proses.....	13
DLHK-01. Perencanaan Lingkungan Hidup.....	13
DLHK-02. Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai (DAS).....	14
DLHK-03. Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati.....	15
DLHK-04. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	16
DLHK-05. Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).....	17
DLHK-06. Pendidikan dan Pelatihan, Penyuluhan dan Pemberdayaan Masyarakat di Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup.....	18
DLHK-07. Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokaldan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Yang Terkait Dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	19
DLHK-08. Penghargaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan.....	20
DLHK-09. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.....	21
DLHK-10. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.....	22
DLHK-11. Perencanaan dan Keuangan.....	23
DLHK-12. Pengawasan Internal.....	24
DLHK-13. Pembangunan Zona Integritas.....	25
C. Peta Relasi.....	26
D. Peta Lintas Fungsi.....	27
DLHK-01.1. Rencana Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi.....	27
DLHK-01.2. Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi.....	28
DLHK-01.3. Fasilitasi Pemenuhan dan Kewajiban Izin Lingkungan Dan/Atau Izin Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	29

DLHK-01.3-1. Pengumpulan Informasi Lingkungan dan Informasi/Rekomendasi Teknis.....	29
DLHK-01.3-2. Analisis Data dan Informasi Lingkungan Sesuai Regulasi.....	30
DLHK-01.3-3. Penyusunan Arahan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup ...	30
DLHK-01.3-4. Penyusunan Arahan Penapisan Jenis Dokumen Lingkungan Hidup ...	31
DLHK-01.3-5. Penilaian/Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup.....	31
DLHK-01.3-6. Verifikasi Perbaikan Dokumen Lingkungan Hidup.....	32
DLHK-01.3-7. Penyusunan Rekomendasi Kelayakan/Ketidaklayakan Lingkungan Hidup dan Konsep Surat Keputusan Kelayakan/Ketidaklayakan .....	33
DLHK-01.3-8. Penyusunan Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup .....	34
DLHK-02.1. Rencana Tata Hutan dan Pengelolaan Kesatuan Hutan (KPH) Kewenangan Provinsi .....	35
DLHK-02.2. Pemanfaatan dan Perlindungan Hutan di Kawasan Hutan Produksi dan Hutan Lindung .....	36
DLHK-02.2-1. Penyusunan Pertimbangan Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Luasan Lebih Dari 5 Ha Baik Komersil Maupun Non Komersil .....	36
DLHK-02.2-2. Penyusunan Rekomendasi Teknis Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan Untuk Luasan Kurang Dari 5 Ha .....	37
DLHK-02.2-3. Surat Keterangan Telaah Kawasan Hutan.....	37
DLHK-02.2-4. Penyusunan Pertimbangan Teknis Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) .....	38
DLHK-02.2-5. Penyusunan Pertimbangan Gubernur Untuk Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan.....	39
DLHK-02.2-6. Penyusunan Penilaian dan Pengesahan RKUPH dan RKTPH.....	40
DLHK-02.3. Pembenihan dan Rehabilitasi Hutan dan Lahan.....	41
DLHK-02.4. Pelaksanaan Pengelolaan DAS Kewenangan Provinsi .....	42
DLHK-02.4-1. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan DAS .....	42
DLHK-02.4-2. Dokumen Rencana Pengelolaan DAS.....	42
DLHK-03.1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) Cities Untuk Kewenangan Daerah Provinsi Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.....	43
DLHK-03.1.1. Perlindungan Tumbuhan dan Satwa Liar Yang Tidak Dilindungi Dan/Atau Tidak Masuk Dalam Lampiran (Appendix) Cities Untuk Kewenangan Daerah Provinsi Dan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi.....	43
DLHK-03.2. Pengelolaan Kawasan Bernilai Ekosistem Penting, Daerah Penyangga Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.....	44

DLHK-04.1 Pencegahan Dan Pemulihan Pencemaran Dan./Atau Kerusakan Lingkungan Hidup.....	45
DLHK-04.1-1. Penyusunan Laporan Inventarisasi Gas Rumah Kaca.....	45
DLHK-04.1.2. Pembinaan Proklamasi.....	46
DLHK-04.1.3 Pengusulan Lokasi Proklamasi Ke SRN.....	46
DLHK-04.2. Pembinaan Dan Pengawasan Persetujuan Lingkungan Dan Persetujuan Teknis Yang Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Provinsi.....	47
DLHK-04.3. Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi.....	47
DLHK 05.1-1. Uji Administrasi Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 Untuk Kegiatan Pengumpulan.....	48
DLHK 05.1-2. Verifikasi Lapangan Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 Untuk Kegiatan Pengumpulan.....	49
DLHK 05.1-3. Penerbitan Persetujuan Teknis Pengelolaan LB3 Untuk Kegiatan Pengumpulan.....	49
DLHK 05.2-1. Peningkatan Kerja Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.....	50
DLHK-06.1. Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Lembaga Masyarakat Tingkat Daerah Provinsi.....	50
DLHK-06.2. Pelaksanaan Penyuluhan Kehutanan Provinsi Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Bidang Kehutanan.....	51
DLHK-06.3. Penyiapan dan Pengembangan Perhutanan Sosial.....	52
DLHK.06.3.1. Permohonan Pengajuan Persetujuan Pengelolaan Persetujuan Perhutanan Sosial.....	52
DLHK.06.3.2. Pengangkutan Kayu Cendana.....	52
DLHK.06.3.3. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHBK) Skala Menengah.....	53
DLHK.06.3.4. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Bukan Kayu (IUIPHK) Dengan Kapasitas Produksi Sampai Dengan 6.000 M3 Per Tahun.....	54
DLHK-07.1. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak Masyarakat Hukum Adat (MHA) Yang Terkait Dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	55
DLHK-07.2. Pengakuan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional Dan Hak Masyarakat Hukum Adat Yang Terkait Dengan Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).....	55
DLHK-08.1. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tingkat Daerah Provinsi.....	56
DLHK.08-01.1. Pengumpulan Data dan Informasi Calon Penerima Kalpataru.....	57
DLHK.08-01.2. Verifikasi Data dan Pembinaan.....	57
DLHK.08-01.3. Penilaian dan Penetapan Pemenang Kalpataru.....	58
DLHK.08-02.1. Data Capaian Pengelolaan Sampah Dan RTH Di Wilayah Perkotaan.....	58
DLHK.08-02.2. Pembinaan dan Pemantauan lapangan.....	59
DLHK.08-02.3. Evaluasi Adipura.....	59
DLHK.08-03.1. Evaluasi Kinerja Penyuluh.....	60
DLHK.08-03.2. Pembinaan Penyuluh Kehutanan.....	60
DLHK.08-03.3. Evaluasi Kegiatan Pembinaan Penyuluhan Kehutanan.....	61
DLHK.08-04.1. Prosedur Pemberian Penghargaan.....	61
DLHK.08-04.2. Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup.....	62
DLHK.08-05.1. Persiapan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup.....	62
DLHK.08-05.2. Pelaksanaan Puncak Peringatan Hari Lingkungan Hidup.....	63

DLHK.08-06.1. Persiapan Rapat Koordinasi.....	63
DLHK.08-06.2. Pelaksanaan Rapat Koordinasi.....	64
DLHK.09.1. Pengelolaan dan Pengembangan SDM.....	65
DLHK.09-01. Perencanaan Formasi.....	65
DLHK.09-02. Penilaian Prestasi Kerja.....	65
DLHK.09-03. Kenaikan Pangkat/Pensiun ASN.....	66
DLHK.09-04 Disiplin Pegawai.....	66
DLHK-10. Pengelolaan Data dan Teknologi Informasi.....	67
DLHK.10-01. Pembangunan/Pemeliharaan Infrastruktur Jaringan Internet.....	67
DLHK.10-02. Pengelolaan Website.....	68
DLHK.10-03. Pengelolaan Aplikasi Srikandi.....	69
DLHK-11. Perencanaan dan Keuangan.....	70
DLHK.11-01. Perencanaan.....	70
DLHK.11-02. Penatausahaan Keuangan.....	71
DLHK-12. Pengawasan Internal.....	72
DLHK.12-01. Pelaksanaan SPIP.....	72
DLHK-13.1. Pembangunan Zona Integritas.....	73

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : /KEP/HK/2025

TANGGAL : 2025

PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN PROVINSI  
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

PETA PROSES BISNIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2025-2029

I. Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran RPJMD Provinsi NTT 2025-2029

A. Visi : “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”

B. Misi :

1. memastikan Infrastruktur Berkelanjutan demi mewujudkan Ekonomi Berbasis Potensi Daerah yang Berdaya Saing (MAJU);
2. memperluas Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Sosial yang Lebih Inklusif, Terjangkau dan Mudah di Akses (SEHAT);
3. menghadirkan Pendidikan Berkualitas yang merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran (CERDAS);
4. mewujudkan Kesejahteraan Sosial, Kesetaraan Akses, serta Kualitas Hidup yang Berkeadilan dan Madani bagi seluruh lapisan Masyarakat (SEJAHTERA); dan
5. mewujudkan Pembangunan Berkelanjutan melalui Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Manusia yang Bijak serta Pemenuhan HAM untuk Menciptakan masa depan yang Inklusif (BERKELANJUTAN).

C. Tujuan :

1. pemenuhan Pemerataan Infrastuktur berkelanjutan;
2. peningkatan Akses dan Infrastruktur Digital;
3. pemenuhan Pelayanan Kesehatan Yang Inklusif, Terjangkau dan Mudah Diakses;
4. pemenuhan SDM NTT yang Unggul dan Berdaya Saing melalui Pendidikan Berkualitas yang Merata, Partisipatif dan Tepat Sasaran;
5. peningkatan Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Daerah secara berkelanjutan;
6. meningkatnya pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan;
7. meningkatkan kapasitas perempuan dan pemuda yang mandiri dan berdaya saing;
8. mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah;
9. terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha;
10. terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT;
11. terwujudnya perlindungan bagi seluruh tenaga kerja NTT dalam BPJS ketenagakerjaan; dan
12. terwujudnya reformasi birokrasi dan pemenuhan hak asasi manusia.

D. Sasaran :

1. meningkatnya kinerja infrastruktur;
2. meningkatnya daya saing antar wilayah;

3. meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktifitas ekonomi;
4. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses;
5. pencegahan dan percepatan penurunan stunting dengan pendekatan pentahelix;
6. penguatan Infrastruktur difasilitas layanan kesehatan;
7. eningkatkan cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT;
8. meningkatnya aksesibilitas dan mutu pendidikan yang inklusif dan holistik integratif;
9. mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata;
10. eningkatkan pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang dan kemiskinan menurun;
11. meningkatnya ekosistem yang mendukung usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) berbasis potensi Desa;
12. terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui transformasi digital, penguatan kelembagaan dan kolaborasi usaha;
13. meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal;
14. meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional;
15. peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian;
16. peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah;
17. meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat;
18. meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif;
19. meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal;
20. meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif;
21. jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan;
22. transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani;
23. meningkatnya Kemandirian fiskal daerah;
24. meningkatnya kesejahteraan Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai salah satu penggerak ekonomi; dan
25. meningkatnya perlindungan hak-hak masyarakat khususnya kelompok rentan dengan partisipasi aktif masyarakat dan kerja sama lintas sektor.

II. Keterkaitan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur

A. Visi : ““NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
1.	Infrastruktur berkelanjutan demi mewujudkan ekonomi berbasis potensi daerah yang berdaya saing (MAJU)	1. Pemenuhan Pemerataan Infrastruktur Berkelanjutan	1. Meningkatnya Kinerja Infrastruktur: Tersedianya infrastruktur jalan, sumber daya air, air minum bersih, kelistrikan, dan rumah layak huni dengan partisipasi bersama melalui skema penerapan infrastruktur hijau dan biru ( <i>green and blue infrastructure</i> ), serta pertimbangan resiliensi bencana dan perubahan iklim 2. Meningkatnya daya saing antar wilayah
		2. Peningkatan akses dan Infrastruktur Digital	1. Meningkatnya pengelolaan dan pemanfaatan teknologi digital untuk menunjang pelayanan publik dan aktivitas ekonomi
2.	Memperluas pelayanan kesehatan dan jaminan sosial yang lebih inklusif, terjangkau dan mudah diakses (SEHAT)	1. Pemenuhan pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses	1. Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat melalui pelayanan kesehatan yang inklusif, terjangkau dan mudah diakses 2. Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting dengan pendekatan Pentahelix 3. Penguatan Infrastruktur di Fasilitas Layanan Kesehatan 4. Meningkatnya cakupan kepesertaan aktif BPJS Kesehatan untuk seluruh masyarakat NTT 5. Pemerataan Distribusi dan Peningkatan Kualitas SDM
3.	Menghadirkan pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran (CERDAS)	1. Pemenuhan SDM NTT yang unggul dan berdaya saing melalui pendidikan berkualitas yang merata, partisipatif dan tepat sasaran	1. Meningkatnya aksesibilitas dan mutu Pendidikan yang inklusif dan holistik integrative
		2. Peningkatan perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kebudayaan daerah secara berkelanjutan	1. Mewujudkan integrasi nilai-nilai budaya lokal dalam sistem pendidikan yang inklusif dan berkarakter dan Meningkatnya pelestarian dan pengembangan kebudayaan dalam rangka mendukung pariwisata
4.	Mewujudkan kesejahteraan sosial, kesetaraan akses, serta kualitas hidup yang berkeadilan dan madani bagi seluruh lapisan masyarakat (SEJAHTERA)	1. Meningkatkan pemberdayaan komunitas yang mandiri, inklusif, dan berdaya saing melalui penguatan kapasitas, akses terhadap sumber daya, serta partisipasi aktif dalam pembangunan ekonomi, sosial, dan	1. Meningkatnya pendapatan masyarakat, ketimpangan berkurang, dan kemiskinan menurun 2. Meningkatnya ekosistem yang mendukung Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) berbasis potensi desa 3. Terwujudnya koperasi modern yang mandiri melalui

A. Visi : “NTT Maju, Sehat, Cerdas, Sejahtera dan Berkelanjutan”			
NO	MISI	TUJUAN	SASARAN
		lingkungan guna menciptakan kesejahteraan yang berkelanjutan	transformasi digital, penguatan kelembagaan, dan kolaborasi usaha
		2. Meningkatkan Kapasitas Perempuan dan Pemuda yang mandiri dan berdaya saing	1. Meningkatnya partisipasi aktif seluruh masyarakat terutama perempuan dan kaum milenial dalam pengembangan ekonomi kreatif yang meningkatkan nilai tambah produk lokal 2. Meningkatnya peran pemuda dalam pembangunan, masyarakat berolahraga dan prestasi olahraga NTT di Tingkat Nasional
5.	Mewujudkan pembangunan berkelanjutan melalui pengelolaan sumber daya alam dan manusia yang bijak serta pemenuhan HAM untuk menciptakan masa depan yang inklusif (BERKELANJUTAN)	1. Mewujudkan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan, sebagai sektor unggulan yang berkelanjutan dan berbasis potensi daerah	1. Peningkatan Produksi dan Produktivitas Pertanian 2. Peningkatan daya saing dan keberlanjutan sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan sebagai sektor unggulan yang berbasis potensi daerah
		2. Terwujudnya percepatan penciptaan lapangan kerja dan wirausaha baru serta peningkatan kapasitas wirausaha	1. Meningkatnya kesempatan kerja yang merata dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat 2. Meningkatnya wirausaha baru yang berdaya saing dan kapasitas usaha melalui penyediaan akses yang dapat dijangkau secara inklusif
		3. Terwujudnya pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai penggerak ekonomi lokal NTT	1. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata NTT (destinasi, pemasaran, kelembagaan dan industri pariwisata) untuk berkontribusi pada peningkatan pendapatan dari Sektor Pariwisata sebagai penggerak ekonomi lokal 2. Meningkatkan Kesejahteraan NTT melalui peningkatan usaha ekonomi kreatif
		4. Terwujudnya Perlindungan Bagi Seluruh Tenaga Kerja NTT dalam BPJS Ketenagakerjaan	1. Jaminan dan Perlindungan bagi tenaga kerja NTT, baik formal maupun non formal terutama tenaga kerja rentan.
		5. Terwujudnya Reformasi Birokrasi dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia	1. Transformasi Pelayanan Publik menjadi lebih transparan, efisiensi, profesional, proaktif dan melayani 2. Meningkatnya kemandirian fiskal daerah

## 6. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) memiliki peran yang sangat strategis dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan tangguh terhadap tantangan lingkungan hidup di wilayah ini. Sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan dan sumberdaya alam, DLHK Provinsi NTT tidak hanya berfokus pada pemeliharaan ekosistem, tetapi juga berperan aktif dalam menghadapi berbagai isu sosial dan lingkungan yang semakin kompleks, seperti mitigasi bencana, perubahan iklim, dan kesetaraan gender.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki tugas pokok dan fungsi untuk membantu Gubernur dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Tugas pokok dan fungsi ini berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 80 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur.


Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT memiliki fungsi, diantaranya:

1. Perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
3. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
4. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang lingkungan hidup dan kehutanan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdiri atas:


1. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan
2. Sekretariat
  - a. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum
  - b. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Penataan, Pengkajian dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup
4. Bidang Pengelolaan Sampah, Limbah B3 dan Pengendalian Pencemaran
5. Bidang Perencanaan, Pemanfaatan Hutan, Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
6. Bidang Pengelolaan DAS dan Pemberdayaan Masyarakat

## Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan



# A. PETA PROSES BISNIS

Peta Proses adalah gambaran proses pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi. Peta proses terdiri dari Proses utama, Proses pendukung dan proses lainnya. Proses utama merupakan proses yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi organisasi dalam memenuhi permintaan atau kebutuhan organisasi / stakeholder / masyarakat pengguna layanan. Proses pendukung merupakan proses yang mendukung pelaksanaan proses utama yang berkaitan dengan fungsi manajerial organisasi. Proses lainnya merupakan tugas tambahan dalam rangka pencapaian proses utama, Peta proses digambarkan dengan prinsip *Supplier-Input-Proses-Output-Customer*. Peta proses Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur digambarkan sebagai berikut :




**Penjelasan Proses:**

1. Perencanaan Lingkungan Hidup merupakan dasar dalam menentukan proses yang sistematis untuk mengevaluasi dampak lingkungan dari suatu produk atau proses serta dampaknya pada kesehatan manusia dan lingkungan;
2. Pengelolaan Hutan dan Daerah Aliran Sungai merupakan kegiatan yang bertujuan untuk menjaga kelestarian ekosistem dan meningkatkan pemanfaatan sumber daya alam;
3. Pengelolaan dan Konservasi Keanekaragaman Hayati merupakan upaya untuk menjaga keberlanjutan keanekaragaman hayati yang ada untuk peningkatan produktifitas ekosistem dan memberikan jasa lingkungan bagi manusia;
4. Pembinaan, Pengawasan, Pengendalian dan Pengaduan Terhadap Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu perencanaan tertulis yang dibuat untuk mengetahui dan melakukan suatu tindakan atas potensi, masalah lingkungan hidup dan kehutanan serta upaya perlindungan dan pengelolaan yang terlaksana dalam kurun waktu tertentu;
5. Pengelolaan Persampahan dan Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) merupakan salah satu kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka mengubah limbah B3 menjadi tidak berbahaya, tidak beracun;
6. Penyediaan Data Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sebagai dasar administrasi dalam memberi dan menerima layanan dari stakeholder / masyarakat;
7. Peningkatan SDM Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi NTT sangat penting untuk meningkatkan mutu pelayanan dan produktifitas organisasi tersebut;
8. Data Kepegawaian sebagai pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia;
9. RPJMD menjadi dasar perencanaan strategis;
10. KUA Menjadi dasar perencanaan anggaran;
11. Pembinaan manajemen resiko sebagai dasar sistem pengawasan internal;
12. Sarana dan prasarana teknologi informasi mendukung sistem pemerintahan berbasis elektronik;
13. Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi NTT melakukan sosialisasi dan pendampingan pembangunan Zona Integritas bagi Perangkat Daerah.

## B. PETA SUB PROSES BISNIS


Peta Sub Proses adalah gambaran aktivitas yang dilaksanakan oleh suatu organisasi dalam rangka pencapaian proses utama, proses pendukung dan proses lainnya. Setiap proses utama, proses pendukung dan proses lainnya yang telah digambarkan dalam Peta Proses harus dijabarkan dalam Peta Sub Proses dengan tetap memperhatikan prinsip *Supplier – Input – Proses – Output – Customer* dan hubungan antara sub proses dengan proses yang telah ditetapkan sebelumnya pada Peta Proses. Peta Sub Proses pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut:

### PETA SUB PROSES DLHK-01. PERENCANAAN LH




# PETA SUB PROSES


## DLHK-02. PENGELOLAAN HUTAN DAN DAERAH ALIRAN SUNGAI (DAS)




# PETA SUB PROSES DLHK-03. PENGELOLAAN DAN KONSERVASI KEANEKARAGAMAN HAYATI




**PETA SUB PROSES**  
**DLHK-06. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN, PENYULUHAN DAN**  
**PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN dan LH**




**PETA SUB PROSES**  
**DLHK-07. PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**




# PETA SUB PROSES DLHK-08. PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN




## PETA SUB PROSES DLHK-09. PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM




# PETA SUB PROSES DLHK-10. PENGELOLAAN DATA DAN TEKNOLOGI INFORMASI



## PETA SUB PROSES DLHK-11. PERENCANAAN DAN KEUANGAN




## PETA SUB PROSES DLHK-13. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS




## C. PETA RELASI

Peta Relasi (Relationship Map) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan unit organisasi yang melaksanakan dan pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis. Peta relasi ini penting untuk dapat memahami peranan unit organisasi dan pihak-pihak yang terlibat dalam mengerjakan suatu proses sehingga tercapai output yang ditentukan.




## D. PETA LINTAS FUNGSI

Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja. Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :




**DLHK-01.2 PENYELENGGARAAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS) PROVINSI**

<b>Instansi Penyusun KRP</b>	<b>DLHK</b>	<b>AKADEMISI</b>	<b>MASYARAKAT DAN STAKEHOLDERS TERKAIT</b>	<b>GUBERNUR</b>	<b>KLHK</b>
------------------------------	-------------	------------------	--	-----------------	-------------




**DLHK-01.3 FASILITASI PEMENUHAN DAN KEWAJIBAN IZIN LINGKUNGAN DAN/ATAU IZIN PPLH**

**DLHK.01.3-1 PENGUMPULAN INFORMASI LINGKUNGAN DAN INFORMASI / REKOMENDASI TEKNIS**




**DLHK.01.3-4 PENYUSUNAN ARAHAN PENAPISAN JENIS DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**

<b>PELAKU USAHA</b>	<b>DLHK PROVINSI NTT</b>
---------------------	--------------------------



**DLHK.01.3-5 PENILAIAN/PEMERIKSAAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**


<b>PELAKU USAHA</b>	<b>DLHK PROV. NTT</b>	<b>TUK/ TIM TEKNIS DAN KOMISI PENILAI AMDAL, TIM PEMERIKSA UKL-UPL</b>
---------------------	-----------------------	--



**DLHK.01.3-6 VERIFIKASI PERBAIKAN DOKUMEN LINGKUNGAN HIDUP**


**PELAKU USAHA  
(SWASTA) ATAU  
INSTANSI  
PEMERINTAH**

**DLHK PROVINSI  
NTT**




**DLHK.01.3-7 PENYUSUNAN REKOMENDASI KELAYAKAN/ KETIDAKLAYAKAN LH DAN KONSEP SURAT KEPUTUSAN KELAYAKAN /KETIDAKLAYAKAN LH**

<b>PELAKU USAHA (SWASTA) ATAU INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>DLHK PROVINSI NTT</b>	<b>GUBERNUR MELALUI DPMPSTP</b>
---	--------------------------	---------------------------------




**DLHK.01.3-8 PENYUSUNAN PERSETUJUAN PERNYATAAN KESANGGUPAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

<b>PELAKU USAHA (SWASTA) ATAU INSTANSI PEMERINTAH</b>	<b>DLHK PROVINSI NTT</b>
---	--------------------------




## DLHK-02.3 PEMBENIHAN DAN REHABILITASI HUTAN DAN LAHAN




# DLHK-02.4 PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAS KEWENANGAN PROVINSI


## DLHK.02.4-1 MONITORING DAN EVALUASI PENGELOLAAN DAS




## DLHK.02.4-2 DOKUMEN RENCANA PENGELOLAAN DAS




**DLHK-03.1**  
**PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI**  
**DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITIES UNTUK**  
**KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN**  
**HAYATI PROVINSI**



**DLHK-03.1.1**  
**PERLINDUNGAN TUMBUHAN DAN SATWA LIAR YANG TIDAK DILINDUNGI**  
**DAN/ATAU TIDAK MASUK DALAM LAMPIRAN (APPENDIX) CITIES UNTUK**  
**KEWENANGAN DAERAH PROVINSI DAN PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN**  
**HAYATI PROVINSI**




**DLHK-03.2**  
**PENGELOLAAN KAWASAN BERNILAI EKOSISTEM PENTING, DAERAH**  
**PENYANGGA KAWASAN SUKA ALAM DAN KAWASAN PELESTARIAN ALAM**



**DLHK-04.1 PENCEGAHAN DAN PEMULIHAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP**


**DLHK-04.1-1 PENYUSUNAN LAPORAN INVENTARISASI GAS RUMAH KACA**

KLHK	GUBERNUR	DLHK	OPD Terkait/ Perguruan Tinggi
------	----------	------	-------------------------------




**DLHK-04.1.2 PEMBINAAN PROKLIM**

<b>KLHK</b>	<b>GUBERNUR</b>	<b>DLHK</b>	<b>MITRA KERJA/ MASYARAKAT/KELOMPOK KEAGAMAAN/LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, INSTANSI TERKAIT PROVINSI/KAB/KOTA, UPTD KPH WILAYAH KABUPATEN/KOTA</b>
-------------	-----------------	-------------	---




**DLHK-04.1.3 PENGUSULAN LOKASI PROKLIM KE SRN**


<b>KLHK</b>	<b>DLHK</b>	<b>MITRA KERJA/MASYARAKAT/KELOMPOK KEAGAMAAN/LEMBAGA PEMERINTAH, NON PEMERINTAH, INSTANSI TERKAIT PROVINSI/KAB/KOTA, UPTD KPH WILAYAH KABUPATEN/KOTA</b>
-------------	-------------	--




**DLHK-04.2 PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN DAN PERSETUJUAN TEKNIS YANG DITERBITKAN OLEH PEMERINTAH DAERAH PROVINSI**



**DLHK-04.3 PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI**




**DLHK 05.1-1 UJI ADMINISTRASI PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LB3  
UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN**




**DLHK 05.1-2 VERIFIKASI LAPANGAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LB3 UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN**

PELAKU USAHA (SWASTA) ATAU INSTANSI PEMERINTAH	DLHK PROVINSI NTT
--	-------------------




**DLHK 05.1-3 PENERBITAN PERSETUJUAN TEKNIS PENGELOLAAN LB3 UNTUK KEGIATAN PENGUMPULAN**

PELAKU USAHA (SWASTA) ATAU INSTANSI PEMERINTAH	DLHK PROVINSI NTT
--	-------------------




**DLHK 05.2-1 PENETAPAN KINERJA PENGELOLAAN SAMPAH KABUPATEN/KOTA**




**DLHK-06.1 PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK LEMBAGA KOMUNITAS TINGKAT DAERAH PROVINSI**

<b>ASN, Masyarakat/ Kelompok/Pelaku Usaha, Kegiatan/SMU, sederajat</b>	<b>UPTD. KPH, DLH KAB/KOTA</b>	<b>DLHK PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN LHK</b>
--	------------------------------------	------------------------------	----------------------------




**DLHK-06.2 PELAKSANAAN PENYULUHAN KEHUTANAN PROVINSI DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI BIDANG KEHUTANAN**

Masyarakat/ Kelompok/Pelaku Usaha, Kegiatan	UPTD. KPH WILAYAH KAB/KOTA	DLHK PROVINSI NTT	KEMENTERIAN LHK
---	----------------------------------	----------------------	--------------------





## DLHK-06.3 PENYIAPAN DAN PENGEMBANGAN PERHUTANAN SOSIAL

### DLHK.06.3.1 PERMOHONAN PENGAJUAN PERSETUJUAN PENGELOLAAN PERSETUJUAN PERHUTANAN SOSIAL




### DLHK.06.3.2 PENGANGKUTAN KAYU CENDANA




**DLHK.06.3.4 IZIN USAHA INDUSTRI PRIMER HASIL HUTAN KAYU (IUIPHKK)  
DENGAN KAPASITAS PRODUKSI SAMPAI DENGAN 6.000 M3 PER TAHUN**


PEMROV/ KAB/KOTA DAN OPD/INSTANSI PUSAT	MITRA (SWASTA , PT, CV, dll)	MASY /LSM	DLHK	UPTD KPH WIL.KAB/ KOTA	DP MPT SP	BPKH WIL.XIV KUPANG	GUBERNUR
---	---------------------------------------	--------------	------	------------------------------	-----------------	---------------------------	----------



**DLHK-07.1 PENGAKUAN MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**




**DLHK-07.2 PENINGKATAN KAPASITAS MHA DAN KEARIFAN LOKAL, PENGETAHUAN TRADISIONAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH**




**DLHK-08.1 PEMBERIAN PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN  
TINGKAT DAERAH PROVINSI**


<b>Pemerintah Daerah, Masyarakat/Kelompok/ Pelaku Usaha, Kegiatan/SMU, sederajat</b>	<b>UPTD. KPH, DLH KAB/KOTA</b>	<b>DLHK PROVINSI NTT</b>	<b>KEMENTERIAN LHK</b>
--	--	------------------------------	----------------------------




**DLHK.08-01.1 PENGUMPULAN DATA DAN INFORMASI CALON PENERIMA KALPATARU**




**DLHK.08-01.2 VERIFIKASI DATA DAN PEMBINAAN**




**DLHK.08-01.3 PENILAIAN DAN PENETAPAN PEMENANG KALPATARU**




**DLHK.08-02.1 DATA CAPAIAN PENGELOLAAN SAMPAH DAN RTH DI WILAYAH PERKOTAAN**




**DLHK.08-02.2 PEMBINAAN DAN PEMANTAUAN LAPANGAN**




**DLHK.08-02.3 EVALUASI ADIPURA**




**DLHK.08-03.1 EVALUASI KINERJA PENYULUH**




**DLHK.08-03.2 PEMBINAAN PENYULUH KEHUTANAN**




**DLHK.08-03.3 EVALUASI KEGIATAN PEMBINAAN PENYULUH KEHUTANAN**




**DLHK.08-04.1 PROSEDUR PEMBERIAN PENGHARGAAN**




**DLHK.08-04.2 PEMBERIAN PENGHARGAAN LH**




**DLHK.08-05.1 PERSIAPAN PUNCAK PERINGATAN HLH**




**DLHK.08-05.2 PELAKSANAAN PUNCAK PERINGATAN HLH**



**DLHK.08-06.1 PERSIAPAN RAPAT KOORDINASI**



DLHK.08-06.2 PELAKSANAAN RAPAT KOORDINASI




**DLHK-09.1 PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SDM**


**DLHK.09-01 PERENCANAAN DAN FORMASI**




**DLHK.09-02 PENILAIAN PRESTASI KERJA**




**DLHK.09-03 KENAIKAN PENGKAT / PENSIUN ASN**




**DLHK.09-04 DISIPLIN PEGAWAI**




DLHK.10-01 PEMBANGUNAN / PEMELIHARAAN INFRASTRUKTUR JARINGAN INTERNET




**DLHK.10-02 PENGELOLAAN WEBSITE**






DLHK-11. PERENCANAAN DAN KEUANGAN

DLHK.11-01 PERENCANAAN




**DLHK.11-02 PENATAUSAHAAN KEUANGAN**




**DLHK-12. PENGAWASAN INTERNAL**

**DLHK.12-01 PELAKSANAAN SPIP**



DLHK-13.1 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

ttd

E. MELKIADES LAKA LENA

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

  
ODERMAKS SOMBU, SH, M.A, M.H  
NIP. 196609181986021001

